



Praktik Hukum Perpajakan di Dunia Kerja

Tara Kartika¹, Dyah Ersita Yustanti²

^{1,2} Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: tarakartika@rocketmail.com

Article Info

Article history:

Received January 28, 2026

Revised February 05, 2026

Accepted February 14, 2026

Keywords:

Taxation, Student Internships,
Tax Consultant Office

ABSTRACT

Income Tax (PPh) in Indonesia encompasses various provisions, namely Article 21, Article 22, Article 23, Article 4 paragraph (2), and VAT provisions stipulated in the Income Tax Law and its derivative regulations. Each article has different objects, subjects, rates, and withholding or collection mechanisms, so both business actors and tax consultants need to understand them comprehensively to ensure tax reporting and payment comply with applicable law. In the Indonesian higher education system, internships are regulated and encouraged through the Independent Learning Campus (MBKM) policy, which provides students with opportunities to learn off-campus through work experience activities in government and private institutions. Internships are conducted at the Tax Consultant Office. Clients' tax compliance levels vary, so the role of tax consultants is crucial in assisting with the correct and regular fulfillment of tax obligations and acting as a communication liaison between taxpayers and the tax authorities.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 28, 2026

Revised February 05, 2026

Accepted February 14, 2026

Keywords:

Perpajakan, Praktik Kerja
Mahasiswa, Kantor Konsultan
Pajak

ABSTRACT

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia mencakup berbagai jenis ketentuan, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), serta ketentuan PPN yang diatur dalam UU PPh dan peraturan turunannya. Setiap pasal memiliki objek, subjek, tarif, dan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang berbeda, sehingga perlu dipahami secara komprehensif oleh pelaku usaha maupun konsultan pajak agar pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam mekanisme pendidikan tinggi di Indonesia, pelaksanaan magang diatur dan didorong melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus melalui kegiatan praktik kerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan kerja magang dilaksanakan di sebuah Kantor Konsultan Pajak. Tingkat kepatuhan pajak klien bersifat bervariasi, sehingga peran konsultan pajak sangat penting untuk membantu pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar, tertib administrasi dan menjadi penghubung komunikasi antara wajib pajak dengan otoritas pajak.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Tara Kartika

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Email: tarakartika@rocketmail.com



PENDAHULUAN

Program magang yang dilaksanakan di perguruan tinggi merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi yang bertujuan menjembatani teori akademik dan praktik profesional di dunia kerja. Kebijakan ini sejalan dengan konsep *experiential learning* yang menekankan pentingnya pengalaman langsung sebagai sarana pembentukan kompetensi mahasiswa (Andjeliartini, 2024). Dalam mekansime pendidikan tinggi di Indonesia, pelaksanaan magang diatur dan didorong melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus melalui kegiatan praktik kerja pada instansi pemerintah maupun swasta. Program magang dipandang sebagai sarana strategis untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan, memperkuat keterampilan praktis, serta membentuk etos kerja, tanggung jawab, dan profesionalisme mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.

Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa proses pembelajaran mahasiswa di perguruan tinggi dapat dilakukan melalui kegiatan di luar program studi dan di luar perguruan tinggi, termasuk magang atau praktik kerja. Ketentuan ini menegaskan bahwa magang bukan sekadar kegiatan pelengkap, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang diakui secara akademik dan dapat dikonversikan ke dalam satuan kredit semester (Arianty, 2022). Dengan demikian, program magang diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki penguasaan teoritis, tetapi juga memiliki kemampuan analisis, keterampilan praktis, serta pemahaman kontekstual terhadap permasalahan nyata di bidang keilmuan yang ditekuni.

Sejalan dengan tujuan program magang sebagai sarana pembelajaran berbasis praktik, pemilihan bidang magang menjadi aspek penting agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman yang relevan dengan kompetensi keilmuannya. Bagi mahasiswa Program Studi Hukum, bidang perpajakan merupakan salah satu ranah yang strategis karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan negara, kewajiban warga negara, serta penerapan norma hukum khususnya hukum pajak. Melalui pelaksanaan magang di bidang perpajakan, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mampu menganalisis dan mengaplikasikannya dalam praktik pelayanan dan pendampingan kepada wajib pajak, sehingga pengalaman magang tersebut menjadi jembatan antara pembelajaran akademik dan realitas penegakan hukum di bidang fiskal.

Perpajakan merupakan salah satu instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan negara dan pengaturan perekonomian nasional. Pajak sebagai salah satu bentuk kontribusi wajib bagi setiap warga negara yang bersifat memaksa, diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mematuhi berbagai ketentuan perpajakan termasuk pendaftaran, pemotongan dan pelaporan pajak kepada pemerintah secara benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (Arisandi, 2022).

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia mencakup berbagai jenis ketentuan, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), serta ketentuan PPN yang diatur dalam UU PPh dan peraturan turunannya. Setiap pasal memiliki objek, subjek, tarif, dan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang berbeda, sehingga perlu dipahami secara



komprehensif oleh pelaku usaha maupun konsultan pajak agar pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, serta honorarium yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Ketentuan ini tidak hanya penting untuk perusahaan dalam menghitung kewajiban *tax withholding*, tetapi juga menjadi objek kajian akademik mengenai efektivitas dan administrasinya dalam kepatuhan wajib pajak. PPh (Widjaja, 2024). Pasal 22 berfungsi sebagai pajak pemungutan di muka atas pembayaran tertentu seperti pembelian barang oleh badan usaha atau pemerintah, serta kegiatan impor. Penunjukan pemungut oleh Menteri Keuangan menunjukkan pentingnya peran pihak ketiga dalam pelaksanaan pemungutan pajak ini, yang menjadi bagian dari upaya memperluas basis penerimaan negara sekaligus memberikan tantangan administrasi bagi pelaku usaha dan konsultan pajak.

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, atau imbalan jasa lainnya yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Kontribusi pasal ini bukan hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga mengenai ketentuan pemotongan, pelaporan dan administrasi yang sering diteliti untuk memahami dampaknya terhadap laba bersih perusahaan dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporannya. Selanjutnya PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan hanya dilakukan pemungutan sekali sehingga tidak dapat dikreditkan dalam penghitungan pajak tahunan. Hal ini merupakan ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan layanan perpajakan karena mempengaruhi strategi perencanaan pajak dan pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak yang menerima penghasilan tertentu seperti bunga, diskonto, dan dividen (PRATIWI, (2023)) . Kompleksnya regulasi perpajakan di Indonesia meningkatkan kebutuhan atas tenaga profesional pajak seperti konsultan pajak yang berperan penting dalam membantu wajib pajak melakukan perencanaan pajak, memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa pajak dengan otoritas pajak, sehingga mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memberikan kepastian hukum bagi klien.

Praktik program magang yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa di Kantor Konsultan Pajak memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan teori hukum pajak yang dipelajari di bangku kuliah, seperti mekanisme pemotongan pemungutan dan penyusunan SPT. Dengan melakukan observasi, wawancara dan pelaksanaan tugas administratif perpajakan, mahasiswa dapat memperkuat kompetensi secara profesional serta memahami penerapan ketentuan pajak di dunia kerja.

METODE PENELITIAN

Penulisan laporan ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 2018) (Arikunto, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak serta berbagai aktivitas dan perpajakan yang ditemui selama kegiatan berlangsung permasalahan (Creswell, 2016). Kegiatan magang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak selama periode [isi bulan dan tahun pelaksanaan]. Subjek dalam kegiatan ini adalah konsultan pajak, staf administrasi perpajakan, serta klien yang ditangani oleh kantor tersebut, sedangkan



objek kajian meliputi proses pendampingan perpajakan, penanganan SP2DK, pemeriksaan pajak, penyusunan surat balasan, pembetulan SPT, serta penggunaan sistem administrasi perpajakan elektronik. (Sugiyono, 2019)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, observasi langsung terhadap aktivitas kerja di kantor konsultan pajak, termasuk proses pelayanan kepada klien dan interaksi dengan petugas pajak. Kedua, wawancara informal dengan pembimbing magang dan staf terkait untuk memperoleh pemahaman mengenai prosedur kerja, penerapan regulasi perpajakan, serta kendala yang dihadapi. Ketiga, studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, surat-surat terkait SP2DK, serta dokumen administrasi perpajakan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang ditangani. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi permasalahan, mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman praktik yang diperoleh selama kegiatan magang. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran konsultan pajak dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan magang diawali dengan metode observasi dan wawancara kepada staf Kantor Konsultan Pajak guna memperoleh pemahaman awal mengenai alur kerja, pembagian tugas, serta prosedur penanganan permasalahan perpajakan yang diterapkan di kantor tersebut. Observasi dilakukan secara langsung selama jam kerja magang berlangsung, sehingga mahasiswa dapat mengamati secara nyata proses pelayanan perpajakan, pengelolaan dokumen, serta interaksi antara konsultan pajak, klien, dan petugas pajak. Selain itu, wawancara dilakukan secara informal dengan pembimbing magang dan staf terkait untuk menggali informasi mengenai praktik penerapan peraturan perpajakan serta kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan. Mahasiswa juga dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing magang sesuai dengan kapasitas dan tingkat pemahaman mahasiswa. Keterlibatan tersebut meliputi membantu penyelesaian pekerjaan administratif perpajakan, mempelajari peraturan pajak yang relevan, serta mendukung proses penyusunan dan pelaporan kewajiban pajak klien. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai bagian dari proses kerja, sehingga memperoleh pengalaman praktik yang aplikatif dan komprehensif.

Menemui Petugas Pajak dalam Urusan SP2DK dan Pemeriksaan Mahasiswa turut serta dalam kegiatan menemui petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait penanganan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta proses pemeriksaan pajak. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai prosedur klarifikasi data perpajakan, mekanisme komunikasi dengan fiskus, serta tahapan pemeriksaan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

Mempelajari Aturan Terkait Permasalahan Pajak yang Dihadapi Mahasiswa mempelajari peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan dengan permasalahan yang sedang ditangani, seperti ketentuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan



pajak serta meningkatkan kemampuan analisis terhadap penerapan aturan dalam pelaksanaannya.

Pembuatan Surat Balasan Terkait SP2DK Mahasiswa membantu dalam penyusunan dan penyiapan surat balasan atas SP2DK dengan memperhatikan kelengkapan data, ketepatan substansi, serta kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kegiatan ini melatih ketelitian dan kemampuan mahasiswa dalam menyusun dokumen resmi yang bersifat administratif dan hukum. Melakukan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Mahasiswa turut membantu proses pembetulan SPT apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak klien. Melalui kegiatan ini mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai tata cara pembetulan SPT baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan, serta implikasi administrasi yang timbul akibat pembetulan tersebut.

Kendala yang dihadapi Selama pelaksanaan magang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan perpajakan. Salah satu kendala utama adalah adanya perbedaan data antara kantor pajak dan wajib pajak, yang sering kali memerlukan klarifikasi tambahan serta penelusuran dokumen pendukung agar diperoleh kesesuaian informasi. Selain itu, perbedaan sudut pandang dalam menafsirkan ketentuan perpajakan antara petugas pajak dan wajib pajak juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyelesaian permasalahan pajak. Kondisi ini menuntut kemampuan analisis serta komunikasi yang baik agar dapat tercapai pemahaman bersama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, terdapat pula ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan dengan sistem aplikasi yang digunakan, sehingga menimbulkan kendala teknis dalam pelaporan, misalnya akibat persyaratan administratif tertentu, meskipun secara substansi kewajiban pajak telah dipenuhi. Kendala lainnya berkaitan dengan aspek komunikasi, yaitu perlunya penyusunan redaksi dan penyampaian informasi yang tepat agar dapat dipahami dengan baik oleh klien maupun petugas pajak, mengingat adanya perbedaan latar belakang pemahaman dan sudut pandang masing-masing pihak.

Tingkat kepatuhan pajak klien sangat bervariasi. Mayoritas klien telah memahami kewajiban perpajakan secara baik, namun masih ada klien yang belum menjalankan aturan perpajakan dengan tepat, seperti keterlambatan dalam penyampaian SPT dan tidak teliti dalam menyimpan bukti-bukti pendukung yang membentuk laporan pajak.

Konsultan pajak berperan penting dalam membantu klien memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari penghitungan pajak terutang, penyusunan dan pelaporan SPT Masa maupun Tahunan, pendampingan dalam panggilan dari kantor pajak sampai menjelaskan peraturan perpajakan yang belum dipahami oleh wajib pajak. Peran ini menunjukkan bahwa konsultan pajak menjadi penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Kegiatan magang memperlihatkan bahwa penggunaan sistem elektronik seperti e-SPT, e-Faktur, dan e-Billing yang digunakan pada tahun pajak sebelum 2025 dan coretax yang mulai digunakan pada tahun pajak 2025 telah menjadi bagian utama dalam pekerjaan konsultan pajak. Namun demikian, masih ditemui kendala teknis, seperti server error yang rutin terjadi, perbaikan dari kantor pusat namun ketika digunakan error tetap masih ada.

Ditemukan bahwa update peraturan perpajakan yang relatif banyak menuntut konsultan pajak untuk selalu memperbarui pengetahuan dan pemahaman hukum pajak. Ketidaktepatan dalam mengikuti perubahan regulasi dapat berdampak langsung pada kesalahan perhitungan maupun pelaporan pajak klien.



KESIMPULAN

Pelaksanaan magang di kantor konsultan pajak memberikan pengalaman praktik yang nyata dalam bidang perpajakan, khususnya terkait alur kerja konsultan pajak seperti penanganan SP2DK maupun proses pemeriksaan, penyusunan surat balasan kepada otoritas pajak, hingga pembetulan SPT. Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pajak klien yang ditangani bersifat bervariasi, sehingga peran konsultan pajak menjadi sangat penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, tertib administrasi, serta berperan sebagai penghubung komunikasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Selain itu, pekerjaan di bidang perpajakan saat ini semakin bergantung pada sistem elektronik seperti e-SPT, e-Faktur, e-Billing, dan Coretax, serta dipengaruhi oleh regulasi yang dinamis. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian, kemampuan adaptasi yang baik, serta pembaruan pengetahuan secara berkelanjutan guna meminimalkan kendala teknis maupun kesalahan dalam pelaporan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Creswell, 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.
- Arikunto, 2017. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.
- Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.
- Andjeliartini, 2024. Analisis Perubahan PPh 21 Pasca UU HPP Dan PP 58/2023 Untuk Wajib Pajak Pribadi. Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi, Volume <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.16591>, p. 149–62 .
- Arianty, F., 2022. ANALISIS PERUBAHAN TARIF PROGRESIF PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DITINJAU DARI AZAS KEADILAN. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan, p. 5.
- Arisandi, 2022. DAMPAK KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni, p. 6.
- Widjaja, 2024. ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21, PPH PASAL 22, PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 25 PADA PT. UND TAHUN 202. Jurnal Paradigma Akuntansi, p. 6.
- PRATIWI., (2023). PENGARUH IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA MAGANG TERHADAP KOMPETENSI MAHASISWA JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SAM RATULANGI. Jurnal Administrasi Publik, Volume IX , pp. 1-16.